



## **Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri**

**Surepno**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah  
e-mail: repnofine@gmail.com

**Prabawo Yudo Jayanto**

Univesitas Negeri Semarang, Jawa Tengah  
e-mail: yudo@mail.unnes.ac.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi laba pada perbankan syariah dengan fokus kajian pada distribusi laba kepada para stakeholder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data-data perusahaan mengenai distribusi laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan analisis Laporan keuangan. Data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan aturan-aturan mengenai ketentuan distribusi laba perbankan syariah dengan konteks aturan dalam Islam. Objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi laba pada Perbankan Syariahtelah terdistribusi secara proporsional ke beberapa stakeholder. Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholderlainnya.*

**Kata kunci:** *Distribusi Laba, Akuntansi Syariah, Shariah Enterprise Theory.*



## Abstract

*The aim of this research was to analyze the profit distribution of Sharia Banking which focused on the distribution of profits to stakeholders. This research used qualitative research method with descriptive analysis approach. Company data about distribution of profits and other supporting data were collected through interviews and analysis of financial statements. The data were analyzed by comparing the rules regarding the provision of profit distribution of sharia banking with the rules in Islam. Subject of this research was PT. Bank Syariah Mandiri. The results show that the profit distribution in Sharia Banking has been distributed proportionally to several stakeholders. While, fairness in the profits distribution has not been fully realized because the composition of earnings for capital owners is still greater than for other stakeholders.*

**Keywords:** Profit Distribution, Syariah Accountancy, Syariah Enterprise Theory

## PENDAHULUAN

Modal menjadi salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan produktivitas dalam segala bidang. Hal ini membuat tingkat keuntungan seringkali difokuskan pada pemilik modal terbesar. Dalam aspek ekonomi modal berupa aset atau materi memegang porsi terbesar dalam proses distribusi laba. Modal merupakan hanya salah satu faktor penunjang dalam sebuah produktivitas. Di dalam ajaran Islam, distribusi sebuah kesejahteraan harus diupayakan secara adil sesuai dengan besaran kontribusinya.

Modal sejatinya bukan faktor utama produktivitas, ada faktor penentu lain yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk saat ini distribusi laba lebih terfokus pada kepentingan pemilik modal. Konsep distribusi laba yang lebih terpusat pada pemilik modal banyak dikritikoleh para ilmunan bidang akuntansi. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Begitulah nilai-nilai egoistik dan materealistik melekat pada sistem kapitaslis. Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang memiliki modal (*capital*). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari kapitalisme memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan dan pendistribusian laba. Nilai-nilai egois dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan.

Permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusikekayaan. Lebih lanjut lagi, dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut, khususnya yang berkaitan dengan konsep distribusian laba.

Secara mendasar aturan didalam syirkah mengandung prinsip bahwa distribusi labamempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerjasama dalam perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut.

Prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yang dikutip Nurhayati, yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil (Nurhayati.2009). Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi (harta) dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Rambu-rambu yang berlaku diantaranya adalah: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan (melampaui batas), tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gahar* (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Hal ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem lain yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan serta unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli, 1997). Menurut Triyuwono (2001), definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan:

*"Kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (matching) antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)".*

Laba ditentukan setelah proses usaha terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktivanon-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*.

Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis, yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya yang secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari. Dan secara pragmatis, yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya (Triyuwono 2001).

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Triyuwono, 2001).

Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besaran zakat yang harus dibayarkan.

Beberapa peneliti mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan laba sebagai dasar pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syariah. Hal ini diungkapkan Adnan dan Gaffikin (1997), Gambling dan Karim (1991), Baydoun dan Willet (1994), Tehri (2000), dan Rahman Triyuwono (2001). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam *Statement of Financial Conceptual Framework No. 1*, yaitu dengan dibedakannya antara tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik

kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

### **Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak**

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena adanya Undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi, pajak adalah: "Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum" (Resmi, 2007).

### **Distribusi Laba untuk Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*Masdar*) dari *zakayang* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 2007), hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (QS. At-Taubah, 9:103)

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2007: 36). Nabi Muhammad SAW telah menegaskan saat di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam ketiga. Di dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat. Menurut Qadrawari

(2007), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu: Emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha dagang dan yang lain serta barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan. Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring para pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal.

### **Distribusi Laba untuk Pemilik Dana**

Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% : 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada *misconduct, negligence*, atau *violation*.

### **Distribusi Laba untuk Karyawan**

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor produksi, yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat factor tersebut sangat berperan dalam kelangsungan produksi. Tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak akan berjalan dengan efektif. Dan tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting.

Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu sajadari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit

perusahaan yang menghentikain aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah. Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhalifahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

### *Shariah Enterprise Theory*

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* atau sebaliknya. *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profitorientied*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat. Triyuwono (2006) berpendapat: "... Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*? Maka akan saya jawab *Enterprise theory* karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban... *Enterprisetheory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat."

Triyuwono (2006) juga mengungkapkan: "Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan."

Triyuwono (2006) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *Enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *Enterprise theory*.

Hal ini karena *Enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat). Akan tetapi, *Enterprise theory* masih bersifat 'duniawi' dan tidak memiliki konsep Tauhid. Agar konsep teoritis

ini benar-benar sesuai syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Sitepu (2013) dalam sebuah penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam akuntansi konvensional ideologi yang mendominasi adalah ideology kapitalisme yang memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedangkan akuntansi syariah didasarkan pada syariah Islam dengan nilai dasar yang disebut dengan metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkannya harus sesuai dengan ketentuan syaria'.

Selain itu, Sitepu (2013) juga mengemukakan bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara *stockholders* dan manajemen jelas bahwa terlihat konsep pendistribusian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi konvensional.

## **Metode Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri dan sengaja dipilih karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Distribusi Laba untuk Pemilik Dana**

Pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri dimiliki oleh beberapa badan dan sejumlah orang dengan jumlah saham yang berbeda-beda. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2014 para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan penyisihan sebagian laba bersih tahun 2013 sebesar Rp 38.976.341.000 ke dalam pos laba ditahan yang akan diakumulasikan dengan dividen tahun buku 2014. Sedangkan pembagian

laba kepada para pemegang saham untuk tahun laba 2014, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2015 yang diaktakan dengan Akta Notaris Arry Supratno, SH., No. 21, tanggal 2 September 2015 para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 782.667.194.000,- atau 1.400.004.552 saham menjadi Rp 821.843.363.000,- atau 1.478.356.890 saham. Penambahan modal disetor sebesar Rp 39.176.169.000,- berasal dari pembagian dividen saham.

Dalam hal perbandingan laba yang akan diperoleh antara pemegang saham dengan nasabah tabungan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Misalnya saja, A memiliki saham sejumlah 25.000.000 lembar saham. Dengan menggunakan laba per saham dasar sebesar Rp. 115,63 per saham, maka si A akan mendapatkan laba sebesar Rp  $115,63 \times 25.000.000 =$  Rp 2.890.750.000,-. Sedangkan jika nilai saham tersebut Rp 25.000.000.000 (jumlah saham dikalikan harga saham) di depositokan, maka si A akan memperoleh bagi hasil sebesar: Rp  $25.000.000.000 / 1000 \times 8,09 \times 54 / 100 =$  Rp 109.215.000,-. Maka Bagi Hasil Nasabah dalam 1 tahun = Rp 109.215.000,- x 12 = Rp Rp 1.310.580.000,-. Jika dilihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang mendepositokan uangnya. Padahal dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para pemegang saham memiliki hak suara dibanding para deposan.

### Nasabah

Bagi hasil perbankan syariah berdasarkan pada prinsip *Net Reveneue Sharing* (NRS). Prinsip NRS merupakan proses distribusi bagi hasil yang tidak memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh mudharib. Pengeluaran dalam bentuk HPP-lah yang hanya diakui sebagai pengeluaran (beban) mudharib. Bank syariah tidak membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan paradedeposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. Kedua sumber

ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Bank Mandiri Syariah sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya. Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi, pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulan akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah. Bank Syariah Mandiri akan memperlihatkan kinerja tiap bulannya yang disebut HI-1000. HI-1000 tersebut akan dipajang di pintu masuk bank sehingga nasabah dapat mengetahui dan menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh.

Dalam hal penggunaan layanan pembukaan rekening tabungan, akad yang akan digunakan adalah akad mudharabah dan wadiah. Menurut Bank Indonesia dalam Wiroso(2010), mudharabah adalah:

“Akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shabib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).” Sedangkan akad wadiah bisa diartikan titipan murni dari pihak satu ke lainnya. Jadi tabungan syariah atas dasar akad wadiah adalah nasabah menitipkan/menyimpan uangnya ke bank dan uang tersebut bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kehendak nasabah.

Penetapan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Syariah Mandiri akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah).

### **Distribusi Laba untuk Karyawan**

Karyawan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan laba. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisiensi atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. PT. Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa karyawan mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri sangatlah memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karir dari karyawan-karyawannya. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2011 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan. Distribusi nilai ekonomi terhadap pembayaran beban karyawan tahun 2015 mencapai Rp1,32 triliun, meningkat terhadap pembayaran beban karyawan tahun 2014 sebesar Rp1,19 triliun.

Strategi remunerasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan. Di awal tahun 2015, dengan bantuan konsultan profesional independen, Bank Syariah Mandiri melakukan survei dan analisa penggajian dibandingkan dengan industri perbankan. Berdasarkan hasil survei dan analisa tersebut, manajemen Bank Syariah Mandiri kemudian melakukan penyesuaian terhadap kebijakan skala gaji maupun komponen remunerasi dan kompensasi lain berupa tunjangan ataupun fasilitas sesuai dengan kepangkatan (*jobgrade*) masing-masing karyawan. Kebijakan komponen remunerasi dan kompensasi tersebut akan dikaji secara berkala setiap tahunnya agar tetap kompetitif dalam industri perbankan. Dengan demikian, dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas serta kinerja karyawan, dan menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung pada Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri juga terus mempertajam efektivitas evaluasi terhadap kinerja individu karyawan melalui pengembangan sistem pengelolaan kinerja (*Performance Management System/PMS*) yang berbasis *Key Performance Indicator (KPI)*. Perangkat PMS ini merupakan bagian dari strategi remunerasi dan pengembangan jalur karir (*career map*) karyawan. Melalui sistem ini, kinerja individu karyawan akan dievaluasi setiap tahun, yang meliputi tiga aspek yaitu pencapaian sasaran kerja, cara kerja dan kepribadian karyawan seperti akhlak, inisiatif, disiplin, serta motivasi dalam berprestasi dan mengembangkan diri. Sehingga karyawan akan

senantiasa memberikan pengabdian terbaiknya yang tidak lepas dari visi dan misi Bank Syariah Mandiri.

Setiap karyawan Bank Syariah Mandiri juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing. Pada tahun 2014, Bank Muamalat dengan bantuan konsultan profesional mulai mengembangkan sistem jenjang karir karyawan, sebagai bagian terpadu dari pola pengembangan *human capital* di Bank Muamalat bersama dengan strategi remunerasi dan penerapan PMS. Rasio pemberian gaji berbeda antar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 410.355.072.000 dan tahun 2015 sebesar Rp 253.302.852.000.

### **Distribusi Laba untuk Pemerintah**

Dalam Islam, masih banyak terdapat pro kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

PT. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang beroperasi di Indonesia tentulah harus patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. An-Nisa, 4: 59)

Pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan pembayaran pajak penghasilan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/PMK.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah. PT. Bank Syariah Mandiri setiap tahun selalu patuh terhadap pembayaran pajak. Distribusi nilai ekonomi terhadap pembayaran pajak kepada negara tahun 2015 mencapai Rp88,49 miliar, lebih sedikit dibandingkan pembayaran pajak tahun 2014 sebesar Rp207,45 miliar.

### Distribusi Laba untuk Zakat

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajibzakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya. Konsep entitas ini juga diatur dalam hukum Islam, dalam firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103 berarti: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. At-Taubah, 9: 103)

Semua landasan hukum Islam berisi perintah untuk menunaikan zakat perusahaan. Dalam hukum yuridis juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Landasan fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban mereka.

Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sanksi "nyata" bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dengan keberadaan landasan yuridis. Ditambah lagi, pada umumnya para pemilik (pemegang saham atau pun investor) perusahaan-perusahaan besar (*go public*) tidak semuanya beragama Islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya patokan kepatuhan para *muzakki* dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat.

Mengenai nishab dan persentase zakat, Mufraini (2006) menyatakan bahwa nisab zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa *haul*. PT. Bank Syariah Mandiri menghitung zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku. Pada tahun 2015, Bank Syariah Mandiri telah menyalurkan dana zakat Perseroan sebesar 2,5% dari Laba Tahunan, termasuk dana zakat karyawan, dana zakat nasabah dari tabungan dan deposito, serta infaq dan sedekah karyawan dan nasabah yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri.

Distribusi nilai ekonomi terhadap pembayaran zakat dan penyaluran dana kebajikan tahun 2015 mencapai Rp36,82 miliar, sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 53,99 miliar. Akan tetapi zakat para pemegang saham tidak disajikan secara rinci dalam laporan zakat bank

Syariah Mandiri. Padahal yang menjadi kewajiban zakat umat muslim adalah zakat perorangannya. Seluruh dana yang diterima telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang didukung data dan informasi yang telah disampaikan di atas, maka simpulan yang dapat disampaikan dalam kajian ini adalah: *Pertama*, perbedaan mendasar konsep akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional salah satunya adalah pada orientasi pada distribusi laba. Prinsip keadilan mendorong perusahaan untuk mendistribusikannya ke seluruh *stakeholder* secara proporsional. *Kedua*, Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada hal material saja. Laba yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata akan menghilangkan aspek keadilan didalamnya. Bank Mandiri Syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materiil. *Ketiga*, Meskipun distribusi laba telah mampu menjangkau seluruh *stakeholder* namun porsi distribusi laba yang masih berpusat pada pemilik modal secara keseluruhan belum menunjukkan nilai keadilan yang di kandung oleh prinsip akuntansi syariah. Sehingga dekonstruksi nilai keadilan serta kajian yang lebih komprehensif mengenai prinsip keadilan dalam distribusi laba sangat diperlukan untuk penelitian kedepan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.
- Belkaouli, Ahmed. 1997. *Teori Akuntansi*. (terj. Dukat, Erwan, et. al.). Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Freeman, R. Edward. dkk. 2010. *Stakeholder Theory. The Satate of The Art*. UK:Cambridge University Press.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an,Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini*. Media Riset Akuntansi, Auditing danInformasi, Vol 2. No. 2 Agustus 2002: 57 – 101.
- Mulawarman, Triyuwono dan Ludigdo. 2006. *Rekonstruksi Teknologi IntegralistikAkuntansi Syariah: Shari'ate Value Added Statements*. Padang: SNA 9.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: KreasiWacanaMuthahhari, Murtadha. 1992. *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung:Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta:Robbani Press.
- Sitepu, Waktu. 20013. *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih AkuntansiKonvensional dan Akuntansi Syariah*. Bandung.
- Syihab, Muhammad Baiquni. 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang BangunLaporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam*.
- Suwardjono. 2011. *Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan KeuanganEdisi Ketiga*.Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2000b. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai keadilan dalamFormat Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 4.No1: 1-34.
- Triyuwono, Iwan. dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah; MemformulasikanKonsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*.Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wiroso. 2010. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.